

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 009/IMS-SK/I/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat Nomor: 02/32/IU-PL/PMDN/2014, Tanggal 04 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Januari 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Picture Frame, Moulding, Dowel dan Furniture**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Januari 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN IV
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
3.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4.	Akta Pendirian	:	Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	:	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta
7.	Jenis Audit	:	Penilikan
8.	Auditor	:	Eko Nugrahaeni, M Si – Lead Rangga Satriandika, S Hut
9.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
	Lokasi	:	Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec.Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

	Kategori Industri	:	Izin Usaha Industri (IUI) > Rp.500 juta
b.	Legalitas Perusahaan	:	
	Akta Pendirian	:	Akta Pendirian Perusahaan dengan nomor : 61, tanggal 30 Agustus 1996, dengan Notaris Nuzwar, SH,
	Akta Perubahan Terakhir	:	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H
c.	Izin Usaha Industri	:	IUI, 02/32/IUPL/PMDN/2014, tanggal 4 Februari 2014
d.	Jenis Produk	:	Frame, Blocking dan Dowel serta furniture
c.	Jenis kayu yang digunakan	:	Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Samama (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Karet (<i>Hevea braziliensis</i>), Jati Putih (<i>Gmelina arborea</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan Kayu Rakyat lainnya.
d.	Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang	:	Componen furniture (bagian dari furniture) KBLI 16299 3.000 m ³ /tahun Moulding & Dowel (pembentuk gagang sapu) KBLI 16299 10.000 m ³ /tahun. Picture frame (Bingkai foto) KBLI 16299 2.000 m ³ /tahun.
e.	Penanggung jawab	:	Carlin Tanzil

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, 16 Januari 2019 Kantor PT SLSM	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu, tanggal 15-16 Januari 2019 Kantor dan Pabrik PT SLSM	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, 16 Januari 2019 Kantor PT SLSM	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, di Kantor LVLK PT Inti Mutima Sertifikasi di Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta.

4. Resume Hasil Verifikasi

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian perusahaan nomor : 61 tanggal 30 Agustus 1996 dengan notaris Nuzwar, SH, berkedudukan di Jakarta serta Akta Perubahan PT SLSM No. 48 tanggal 1996, Notaris Nuzwar, SH. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor : C2-10302.HT.0101.TH.96 tanggal 12 Nopember 1996 tentang memberikan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT Surya Lestari Sinar Makmur.</p> <p>Akte perubahan terakhir berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H dan tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42537 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM.</p>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan nomor SIUP : 503.09/2- 386/DPMPPTSP/ PM-01/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Bekasi

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	PT SLSM berada di Kawasan Industri Lippo Cikarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kawasan Industri, bahwa perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 100715101449 tanggal 05 Desember 2016 berlaku sd tanggal 28 Nopember 2021, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR dengan No. 01.786.437.2-413.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR dengan Nomor : PEM-00716/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan SPPKP nomor : PEM-00238/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 6 Nopember 2007, Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT SLSM).
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR tahun 2011 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/997/TL & AD/BPLH tanggal 30 September 2011. Tersedia Laporan Monitoring DPLH Semester II Tahun 2018 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait seperti BPLH Kab. Bekasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pasar Kabupaten Bekasi, Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang, Puskaji PPIH- LH Departemen Perindustrian, Ditjen IAGRO Departemen Perindustrian, BKPM dan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan tanda terima dari masing-masing instansi tersebut.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 02/32/IU- PL/PMDN/2014 tanggal 04 Februari 2014 dan berlaku selama perusahaan masih beroperasi. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diverifikasi	PT SLSM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen pengenalan impor berupa Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) nomor : 101600321-P tanggal 08 April 2016 dan informasi yang terdapat di API-P telah sesuai dengan dokumen IUI, TDP dan NPWP PT SLSM. selama periode Audit PT SLSM telah melakukan 2(dua) kali impor bahan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen Panduan/Pedoman/Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas Bahan Baku Impor. PT SLSM telah melakukan uji tuntas berdasarkan Deklarasi Impor, nomor : DI/P/1149/S/ 18083/001, tanggal 13 Agustus 2018 dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan atas nama PT. Surya Lestari Sinar Makmur, nomor : RI/P/1149/S/ 170724/002 tanggal 24 Juli 2017. Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian uji tuntas yang dilakukan PT SLSM dengan peraturan yang berlaku.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	N/A	PT SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada periode Januari hingga Desember 2018 PT SLSM telah melakukan pembelian langsung bahan baku berupa Kayu Gergajian, Medium Density Fiberboard (MDF).

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Nota Pabrik, Invoice dan Bukti pembayaran via bank BNI sebagai dokumen jual belinya.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	PT SLSM pemegang IUI lanjutan
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Penerimaan bahan baku industri PT. SLSM berupa kayu gergajian dan MDF selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir tersebut dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan dan SKSHHK KO.</p> <p>Bukti serah terima bahan baku kayu gergajian berupa tanda tangan penerimaan barang pada Dokumen Angkutan Kayu yang menyertai bahan baku (terdapat tanggal dan tanda tangan penerima dari PT SLSM) dan dokumen/nota penerimaan barang PT SLSM.</p>
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode Januari – Desember 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKSHHK (Kayu Olahan) dan B/L (Bill of Lading). Terdapat kesesuaian penerimaan bahan baku dengan LMK pada periode yang sama.</p> <p>Uji petik stok bahan baku kayu bulan Desember 2018 di lapangan, menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima.</p> <p>PT SLSM memiliki tenaga GANIS PHPL PKG-R yang sesuai dengan SK penempatannya atas nama Tono Kuswito. Masa berlaku kartu GANIS PHPL PKG-R masih berlaku hingga 17 Agustus 2021.</p> <p>PT SLSM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Periode tahun 2018, Dokumen PIB PT SLSM memiliki kesesuaian informasi jenis produk, jumlah, kubikasi dengan dokumen impor lainnya seperti Packing List, Invoice dan B/L



Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Periode tahun 2018, Dokumen B/L PT SLSM memiliki kesesuaian informasi jenis produk, jumlah, kubikasi dengan dokumen impor lainnya seperti Packing List, Invoice dan PIB
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)	Memenuhi	Periode tahun 2018, Dokumen Packing List dalam kegiatan impor PT SLSM menunjukkan kesesuaian informasi jenis produk, jumlah, kubikasi yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice dan B/L .
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Memenuhi	Periode tahun 2018, Dokumen Invoice dalam kegiatan impor PT SLSM menunjukkan informasi jenis produk, quantity, kubikasi sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Packing List dan Invoice pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Memenuhi	Terdapat dokumen Deklarasi Impor dengan nomor : DI/P/1149/S/180813/001 tanggal 13 Agustus 2018 yang sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) nomor : UT/P/1149/S/180813/001 tanggal 12 Agustus 2018 dan berlaku sampai dengan 13 Agustus 2018.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	N/A	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku industri yang terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku industri yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu dan turunannya (MDF) dalam proses produksi. Bukti penggunaan bahan baku dalam tallysheet produk, yang berisi tentang rincian penggunaan bahan baku serta produk jadinya. Tersedia LMHHKO proses produksi PT SLSM selama Januari – Desember 2018.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Produksi PT SLSM berupa Frame, dowel dan Blocking. Alur proses produksi terdiri dari bagian Block, Display Black dan Dowell. Pada setiap tahapan terdapat tally sheet penggunaan bahan baku masing- masing proses. Tersedia tally sheet untuk masing- masing tahapan proses produksi bulan Januari – Desember 2018. Informasi yang termuat dalam tally sheet masing-masing proses dapat menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi PT SLSM berupa produksi pada masing masing produk. Tersedia laporan mutasi kayu sesuai rekapitulasi hasil produksi masing-masing produk. Pada Dowel

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perhitungan rendemennya 70,00%. Produk Picture frame perhitungan rendemennya sebesar 80%. Produk moulding (S4S/E2E) perhitungan rendemennya sebesar 95%, dan penggunaan MDF untuk frame perhitungan rendemennya sebesar 99% .
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT SLSM sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh, yaitu frame, dowell dan moulding (E2E/S4S). Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi dowel sebesar 17,23%, frame sebesar 77,32% dan moulding (E2E/S4S) sebesar 10,60%.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT. SLSM tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT SLSM memiliki dokumen LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari - Desember 2018). Dokumen tersebut dibuat dan dilaporkan setiap bulan kepada instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Cq. SPT P4HH Sentra Industri) serta dilengkapi dengan tabel rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu, rekapitulasi penerimaan, Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan/atau Nota Angkutan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT. SLSM tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya .
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT. SLSM tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya .
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. SLSM tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya .
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT. SLSM tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya .
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	N/A	PT. SLSM tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya .
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT SLSM mengeskpor seluruh hasil produksinya
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Selama periode Januari – Desember 2018 PT SLSM mengolah bahan baku kayu yang ada menjadi produk dengan kelompok jenis Dowel, Frame dan Blocking. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT SLSM yang beralamat di Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat. Rekapitulasi hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri).</p> <p>PT SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.</p>
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018), PT SLSM memiliki dokumen PEB sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT. SLSM berupa data No. Invoice, Packing List (P/L), Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal) pada periode yang sama.</p>
Verifier 3.2.1. (c) Packing List	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2017), PT SLSM memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen P/L berupa data Jenis, Jumlah, volume Produk sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal) pada periode yang sama.</p>
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018), PT SLSM memiliki dokumen Invoice sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen Invoice berupa data Jenis, Jumlah, volume Produk serta nilai barang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), B/L dan Dokumen V-Legal) pada periode yang sama.</p>
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018), PT SLSM memiliki dokumen B/L sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen B/L berupa data</p>



Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berat dan volume Produk sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (invoice , Packing List (P/L), PEB dan Dokumen V-Legal) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	<p>Pada periode (Januari s/d Desember 2018), PT SLSM mengespor produk Wooden handles (HS Code 4417.00.90.00), Wood Poles (HS Code 4417.00.90.00), Shadow Boxes (HS Code 4420.90.10.00), Display Cases (HS Code 4420.90.10.00) dan Wooden Shadow Boxes (HS Code 4420.90.10.00).</p> <p>Produk PT SLSM dengan HS Code 4417.00.90 termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 72 (tujuh puluh dua) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Informasi yang termuat dalam dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice serta Packing List pada periode yang sama.</p> <p>Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</p> <p>Seluruh stuffing dilakukan di lokasi gudang PT SLSM yang beralamat di Jl. Palembang Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat.</p>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Permendag No. 89/M- DAG/PER/10/2015, tgl 19 Oktober 2015, bahwa produk yang diekspor oleh PT SLSM pada periode bulan Januari s/d Desember 2017 dengan pos tarif /kode HS 4420.90.10.00 dan 4417.00.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M- Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh PT SLSM pada periode bulan Januari s/d Desember 2017 dengan pos



Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	<p>tarif /kode HS 4420.90.10.00 dan 4417.00.90.00 tidak dikenakan bea keluar</p> <p>PT SLSM melakukan produksi dengan bahan baku kayu dari jenis Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Samama (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Karet (<i>Hevea braziliensis</i>), Jati Putih (<i>Gmelina arborea</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan Kayu Rakyat lainnya.</p> <p>Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid from November 2016, Valid from Januari 2017, bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.</p>
Verifier 3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal	Memenuhi	<p>PT SLSM telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Commercial Invoice dan dokumen packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor : 115-LVLK-019-IDN, dimana 115 adalah nomor SLK PT SLSM sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi.</p> <p>PT. SLSM tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<p>PT SLSM telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh Direktur tertanggal 15 Oktober 2017. Tersedia personil yang ditunjuk oleh Direktur PT SLSM untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama Yuli yang terhimpun dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT SLSM yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan SK nomor : Kep.0213/WAS/P2K3/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.</p>

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. SLSM dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, APD dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SLSM memiliki catatan kecelakaan kerja periode dua belas bulan terakhir (Januari – Desember 2018). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak delapan kejadian kecelakaan jari dan tangan yang terkena peralatan kerja. Catatan tersebut memuat identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Telah tersedia surat kebijakan perusahaan yang memberikan hak kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja yang telah ditanda tangani oleh Direktur PT. SLSM atas nama Mawai Tanzil, tanggal 2 Januari 2018
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT SLSM dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 568/Kep.071/PP/Disnaker/II/2017 tanggal 07 Maret 2017. Peraturan Perusahaan PT SLSM berlaku sampai dengan tanggal 06 Maret 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT SLSM tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Wacih Setia dengan tanggal lahir 18 September 1999 (berusia ± 19 Tahun 4 bulan) bekerja di bagian Pembahanan

